



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 20 TAHUN 2013

T E N T A N G

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dan peringatan dini daerah;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan deteksi dan peringatan dini di Daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur Intelijen secara Profesional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Boalemo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
ANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS I	DL
KABAG HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 161);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Daerah Seluruh Instansi dalam Rangka Deteksi Dini Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN BOALEMO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
2. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo
3. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
4. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi unsur Intelijen dan unsur Pimpinan Daerah di Kabupaten.
5. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
6. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.

7. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten adalah Bupati, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Kabupaten.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan Kominda di Kabupaten menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati meliputi :
- a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - b. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di kabupaten sebagai jaringan intelijen; dan
 - c. Menjamin terlaksananya kegiatan operasional, kominda di kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada unsur Intelijen Polisi Republik Indonesia.

BAB III

KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 4

- (1) Kominda dibentuk di Kabupaten.
- (2) Pembentukan Kominda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal.
- (4) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan Kominda Kabupaten untuk mengkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi.
- (5) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan antar unsur Intelijen Daerah.

Pasal 5

Keanggotaan Kominda Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan susunan:

Ketua : Bupati.

Pelaksana harian : Unsur Intelijen dari Kepolisian Republik Indonesia.

Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Keanggotaan : Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan dan Usur terkait lainnya.

Pasal 6

Kominda Kabupaten mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/ bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah kabupaten mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di kabupaten.

BAB IV

TUJUAN PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIGE DAERAH

Pasal 7

- (1) Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Boalemo bertujuan untuk merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan Informasi/bahan keterangan dan Intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- (2) Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada ketua kominda mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di kabupaten.
- (3) Kominda mempunyai hubungan yang bersifat koordinatif secara vertikal dan horizontal.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan rapat kominda ditingkat kabupaten dilaporkan secara tertulis oleh Kakan Kesbang Pol & Linmas Kabupaten Boalemo kepada Gubernur Propinsi Gorontalo dengan tembusan Bupati Boalemo.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebangimana dimaksud dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal,

15 MARET 2013

BUPATI BOALEMO,



Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal, 15 MARET 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

Ir. SUJARNO ABDUL HAMID
Pembina Utama Madya
Nip. 195812261989031004

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2013 NOMOR..411..